



BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
 Dan
BUPATI DELI SERDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah :	
1. Semula	Rp. 4.202.535.350.834,00
2. Bertambah/(berkurang).....	Rp. <u>(22.782.522.915,00)</u>
Jumlah setelah perubahan.....	Rp. 4.179.752.827.919,00
b. Belanja Daerah :	
1. Semula	Rp. 4.229.535.350.834,00
2. Bertambah/(berkurang).....	Rp. <u>124.597.090.306,00</u>
Jumlah setelah perubahan.....	Rp. 4.354.132.441.140,00
Surplus/(defisit) setelah perubahan.....	Rp. (174.379.613.221,00)
c. Pembiayaan Daerah :	
1. Penerimaan pembiayaan	
a) Semula.....	Rp. 45.000.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)...	Rp. <u>147.379.613.221,00</u>
Jumlah setelah perubahan...	Rp. 192.379.613.221,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	
a) Semula.....	Rp. 18.000.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)...	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah setelah perubahan...	Rp. 18.000.000.000,00
Pembiayaan netto setelah perubahan.....	Rp. 174.379.613.221,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah Perubahan.....	
	Rp. 0,00

Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :		
	a. Pendapatan Asli Daerah		
	1. Semula.....	Rp.	1.479.436.406.744,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>25.527.957.088,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	1.504.964.363.832,00
	b. Pendapatan Transfer		
	1. Semula.....	Rp.	2.451.019.494.090,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>(48.310.480.003,00)</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	2.402.709.014.087,00
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
	1. Semula.....	Rp.	272.079.450.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	272.079.450.000,00
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
	a. Pajak Daerah		
	1. Semula.....	Rp.	1.201.597.247.055,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	1.201.597.247.055,00
	b. Retribusi Daerah		
	1. Semula.....	Rp.	109.482.379.200,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>143.151.500,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	109.625.530.700,00
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
	1. Semula.....	Rp.	22.228.003.613,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>(360.514.902,00)</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	21.867.488.711,00
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
	1. Semula.....	Rp.	146.128.776.876,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>25.745.320.490,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	171.874.097.366,00
(3)	Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
	a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
	1. Semula.....	Rp.	2.167.050.193.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>3.595.727.000,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	2.170.645.920.000,00
	b. Pendapatan Transfer Antar Daerah		
	1. Semula.....	Rp.	283.969.301.090,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>(51.906.207.003,00)</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	232.063.094.087,00
(4)	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
	a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
	1. Semula.....	Rp.	272.079.450.000,00
	2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>0,00</u>
	Jumlah setelah perubahan....	Rp.	272.079.450.000,00

2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>47.838.431.920,00</u>
Jumlah setelah perubahan.....	Rp.	374.026.247.610,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1. Semula.....	Rp.	8.951.591.332,00
2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>(39.185.200,00)</u>
Jumlah setelah perubahan.....	Rp.	8.912.406.132,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula.....	Rp.	49.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>(20.000.000.000,00)</u>
Jumlah setelah perubahan....	Rp.	29.500.000.000,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Bagi Hasil		
1. Semula.....	Rp.	64.396.029.707,00
2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>6.089.961.576,00</u>
Jumlah setelah perubahan....	Rp.	70.485.991.283,00
b. Belanja Bantuan Keuangan		
1. Semula.....	Rp.	466.079.509.200,00
2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>591.187.700,00</u>
Jumlah setelah perubahan....	Rp.	466.670.696.900,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan		
1. Semula.....	Rp.	45.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>147.379.613.221,00</u>
Jumlah setelah perubahan....	Rp.	192.379.613.221,00
b. Pengeluaran		
1. Semula.....	Rp.	18.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah setelah perubahan....	Rp.	18.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun anggaran Sebelumnya		
1. Semula.....	Rp.	45.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)....	Rp.	<u>147.379.613.221,00</u>
Jumlah setelah perubahan....	Rp.	192.379.613.221,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b merupakan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah:

a. Semula.....	Rp.	18.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang).....	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah setelah perubahan.....	Rp.	18.000.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah)
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan ; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 2022
BUPATI DELI SERDANG,

ASHARI TAMBUNAN

KABUPATEN DELI SERDANG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.479.436.406.744	1.504.964.363.832	25.527.957.088	2 %
4.1.01	Pajak Daerah	1.201.597.247.055	1.201.597.247.055	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	109.482.379.200	109.625.530.700	143.151.500	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.228.003.613	21.867.488.711	(360.514.902)	2 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	146.128.776.876	171.874.097.366	25.745.320.490	18 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.451.019.494.090	2.402.709.014.087	(48.310.480.003)	2 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.167.050.193.000	2.170.645.920.000	3.595.727.000	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	283.969.301.090	232.063.094.087	(51.906.207.003)	18 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	272.079.450.000	272.079.450.000	0	0 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	272.079.450.000	272.079.450.000	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	4.202.535.350.834	4.179.752.827.919	(22.782.522.915)	1 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	3.087.369.793.246	3.122.196.832.069	34.827.038.823	1 %
5.1.01	Belanja Pegawai	1.693.520.806.639	1.603.281.763.845	(90.239.042.794)	5 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.230.133.737.204	1.354.906.627.437	124.772.890.233	10 %
5.1.05	Belanja Hibah	163.373.831.803	164.008.440.787	634.608.984	0 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	341.417.600	0	(341.417.600)	100 %
5.2	BELANJA MODAL	562.190.018.681	665.278.920.888	103.088.902.207	18 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	24.747.640.941	23.104.365.181	(1.643.275.760)	7 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.472.569.037	147.930.710.302	35.458.141.265	32 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	89.830.401.681	111.305.191.663	21.474.789.982	24 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	326.187.815.690	374.026.247.610	47.838.431.920	15 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.951.591.332	8.912.406.132	(39.185.200)	0 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	49.500.000.000	29.500.000.000	(20.000.000.000)	40 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	49.500.000.000	29.500.000.000	(20.000.000.000)	40 %
5.4	BELANJA TRANSFER	530.475.538.907	537.156.688.183	6.681.149.276	1 %

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Deli
Serdang
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN DELI SERDANG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	64.396.029.707	70.485.991.283	6.089.961.576	9 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	466.079.509.200	466.670.696.900	591.187.700	0 %
	Jumlah Belanja	4.229.535.350.834	4.354.132.441.140	124.597.090.306	3 %
	Total Surplus/(Defisit)	(27.000.000.000)	(174.379.613.221)	(147.379.613.221)	-546 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000	192.379.613.221	147.379.613.221	328 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.000.000.000	192.379.613.221	147.379.613.221	328 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	45.000.000.000	192.379.613.221	147.379.613.221	328 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.000.000.000	18.000.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	18.000.000.000	18.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	18.000.000.000	18.000.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	27.000.000.000	174.379.613.221	147.379.613.221	546 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Bupati Deli Serdang

H. ASHARI TAMBUNAN